



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 98 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMA/SMALB, SMK NEGERI
DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program strategis pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa tengah melalui Dirias Pendidikan Propinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan;
- b. bahwa melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang akan diberikan dana bantuan Bidang Pendidikan kepada SMA/SMALB, SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMA/SMALB, SMK NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

Pasal 1

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMALB, SMK Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-10-2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-10-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



WAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 98

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2011

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kapala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 98.

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JATI TRIMULYANTO

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMA/SMALB, SMK NEGERI
DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk SMA/SMALB dan SMK, membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang baik negeri maupun swasta juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan disekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan sekolah baik negeri dan swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bantuan keuangan Perubahan APBD Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu peran aktif dari pemerintah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan bantuan keuangan dari Perubahan APBD kepada SMA/SMALB dan SMK Negeri dan Swasta berupa dana bidang pendidikan untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada sekolah SMA/SMALB maupun SMK Negeri dan Swasta Tahun 2011.

C. SASARAN

Sasaran bantuan adalah SMA/SMALB dan SMK Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat.

D. BENTUK BANTUAN

1. Bentuk bantuan bagi SMA/SMALB, SMK Negeri adalah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan melalui PPTK masing – masing.
2. Bentuk bantuan bagi SMA / SMALB, SMK akan diberikan dalam bentuk Belanja tidak langsung (Hibah) kepada penerima bantuan dan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.

E. KRITERIA

Sekolah penerima bantuan adalah SMA/SMSLB dan SMK Negeri dan Swasta yang memenuhi syarat sesuai dengan Petunjuk Operasional dan Suplemen Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Berdasarkan petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dana yang diberikan dipergunakan untuk :

1. Bantuan Rehab Gedung SMA / SMK	Rp 60 000 000
2. Bantuan Buku Perpustakaan SMA / SMK	Rp 50 000 000
3. Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK	Rp 100 000 000
4. Bantuan pengadaan Sarpras TIK SMA / SMALB	Rp. 80 000 000
5. Bantuan Pengadaan Komputer SMK	Rp. 80 000 000
6. Bantuan pengadaan Alat Peraga Matematika SMA/ SMALB	Rp. 90 000 000
7. Bantuan pengadaan Alat Peraga Matematika SMK	Rp. 90 000 000
8. Bantuan Pengadaan Alat Lab. Fisika SMA/ SMK	Rp. 30 000 000
9. Bantuan Pengadaan Alat Lab. Biologi SMA/ SMK	Rp. 60 000 000
10. Bantuan Pengadaan Alat Lab. Kimia SMA/ SMK	Rp. 60 000 000
11. Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMA/ SMALB/ SMK	Rp. 60 000 000
12. Bantuan Pengadaan Alat UKS SMA/ SMALB	Rp. 97 500 000
13. Bantuan Pengadaan Alat UKS SMK	Rp. 97 500 000

J U M L A H

Rp. 955 000 000

III. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Masing masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Kabupaten Semarang disertai RAB dari kegiatan yang diajukan.
2. Setelah dilakukan verifikasi dari Dinas pendidikan Propinsi Jawa Tengah maka Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang tentang pedoman penetapan Penerima bantuan keuangan bidang pendidikan dari Perubahan APBD Propinsi Jawa Tengah.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tersebut maka dikeluarkanlah Surat keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan SMA/SMALB dan SMK Negeri dan Swasta penerima bantuan.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN.

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan Surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan Perubahan yang dicairkan melalui Kas Daerah Provinsi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
3. Setelah bantuan keuangan masuk dalam kas daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan Permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk membiayai kegiatan Sesuai dengan DPA yang telah ditentukan.
4. Sekolah swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama kepala sekolah dan bendahara (Rekening sekolah) dan bagi sekolah negeri kegiatan akan dilaksanakan oleh PPTK di Dinas pendidikan
5. Kepala Sekolah Negeri akan melaksanakan bantuan keuangan Perubahan APBD bersama PPTK berdasarkan petunjuk Teknis yang ada dan Kepala Sekolah swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
2. Disamping laporan kepada Provinsi, Sekolah juga harus melaporkan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman ini merupakan pegangan bagi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dari Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang pendidikan bagi SMA/SMALB dan SMK Negeri maupun Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2011.

